



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

R. Nyaman, Kalurahan, Tanggal 10 Januari 2010, Telp. (025) 87513191- 8755405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *421.1* -Disdik/2010

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BUNGA SOKA
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN PEMUDA ISLAM
JL. R.M. TOHA NO. 507 SEUSEUPAN KAUM
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BUNGA SOKA** yang berlokasi di Jl. Beringin I Kp. Gadog Rt. 03/08 No. 9 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BUNGA SOKA** atas nama Yayasan Pendidikan Pemuda Islam yang berlokasi di Jl. R.M. Toha No. 507 Seuseupan Kaum Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BUNGA SOKA** yang berlokasi di Jl. Beringin I Kp. Gadog Rt. 03/08 No. 9 Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Pemuda Islam** yang berlokasi di Jl. R.M. Toha No. 507 Seuseupan Kaum Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.



TAMAN KANAK – KANAK DAN PLAYGROUP

TUNAS BUNGA SOKA

Jl. Beringin I No. 09 Rt. 03/08 Desa Pandansari Gadog Ciawi – Bogor

SURAT KETERANGAN NPSN

Dengan ini Kepala Taman Kanak-kanak Tunas Bunga Soka Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TK.Tunas Bunga Soka
NPSN : 68968459
Alamat : Jl.Beringin I No. 9 Rt.03/Rw.08
Desa Pandansari Gadog Ciawi-Bogor

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Taman Kanak-kanak

Tunas Bunga Soka



(Hj. YULIA SETIATI)

KELIMA

KEENAM

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
TANGGAL : 19-11-2010
KEPALA,

JOJO KURNIA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Ciawi;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Ciawi;
8. Yth. Kepala Desa Pandansari Kecamatan Ciawi;



YAYASAN PENDIDIKAN PEMUDA ISLAM (YPPI)

AKTE NOTARIS
BADAN HUKUM

J. Rasyida Thalib, SH., M.KN No. 39 Tanggal 25 Juni 2014
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor A/HU-01/784/01.10/2014

JALAN R.M. TUBA, NO 507 TELP (021) 8541869 SEUSEUPAN KAUM CIAWI - BOGOR

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN PEMUDA ISLAM

Nomor : 071 / YPPI / SK / VII / 2014

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BUNGA SOKA

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang :
- Bahwa tujuan Yayasan Pendidikan Pemuda Islam adalah menebar dan menyambung syi'ar Islam dalam bentuk Pendidikan;
 - Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - Bahwa sarana dan prasarana telah tersedia;
 - Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Taman Kanak-kanak Tunas Bunga Soka di bawah Kepengurusan Yayasan Pendidikan Pemuda Islam;

- Mengingat :
- Akte Notaris Rasyida Thalib, SH., M.KN No. 39 Tanggal 25 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Pemuda Islam;
 - Akte Notaris J.L.L. Wenas, SH. Nomor 22 Tanggal 18 Mei 1963 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Pemuda Islam (YPPI) berkedudukan di Seuseupan Kaum Kecamatan Ciawi;
 - Akte Notaris Supiah Nurbaiti, SH Nomor 21 Tanggal 20 Maret 1990 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Pemuda Islam (YPPI) yang berkedudukan di Seuseupan Kaum Kecamatan Ciawi Kabupaten DT.II Bogor;
 - Pingam Tanah Wakaf Nomor 2 / KAD/ TU/ 1980;
 - Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 132 tahun 1992;

- Memperhatikan :
- Hasil Musyawarah Badan Pendiri YPPI tanggal 15 Mei 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

Mendirikan Taman Kanak-kanak Tunas Bunga Soka yang terletak di Jl. Beringin 1 No.09 RT.03 RW.08 Pandansari Gadog, Ciawi-Bogor;

Kedua

Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada tanggal : 08 Juli 2014

PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN PEMUDA ISLAM (YPPI)



Sekretaris

R. Cipi Sepriandana

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Pembina Yayasan Pendidikan Pemuda Islam;
2. Pengurus Yayasan Pendidikan Pemuda Islam;
3. Arsip.